

# **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ANTARA PARA PIHAK DI PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016<sup>1</sup>**

Oleh : Gratio Lempoi<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tahapan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di pengadilan negeri berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 Tahun 2016 di pengadilan negeri dan bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di pengadilan negeri di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan : 1. Pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke pengadilan negeri akan dimediasi terlebih dahulu dan apa bilah perkara tidak dimediasi maka putusan dianggap batal demi hukum. 2. Harus diakui, bahwa untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Kata kunci: mediasi; sengketa perdata;

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.

Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) atau pasal 154 RBG (*Rechtreglement Buiten Gewesten*).<sup>3</sup> Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan "Batal Demi Hukum" apabila tidak menempuh prosedur mediasi.<sup>4</sup> Tetapi pada kenyataan mediasi yang dilakukan selama ini dirasa tidak berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai seperti tujuan PERMA No. 1 Tahun 2008.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di pengadilan negeri berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 Tahun 2016 di pengadilan negeri ?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di pengadilan negeri ?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Stenly Lowing, SH, MH; Nelly Pinangkaan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101129

<sup>3</sup> Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.159.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab I, pasal II.

perundang-undangan, kepustakaan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

## PEMBAHASAN

Pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan murah. Dengan disusunnya konsep mediasi ke dalam proses berperkara, akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik. Hal itu tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketa.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah diatur bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

Memang dalam proses penyelesaian sengketa perdata diwajibkan mediasi. Mediasi itu juga dasar hukumnya dalam RBG sudah diatur hukum acara bahwa setiap perkara harus di mediasi tapi kalau dulu pengaturannya dalam HIR dan RBG tidak diatur secara spesifik tentang tata cara mediasi. Kemudian pada tahun 2008 diatur secara spesifik melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang kemudian sekarang diperbaharui dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Pada prinsipnya mediasi yang sekarang ini dipimpin oleh seorang mediator. Mediator itu sendiri bisa mediator dari kalangan hakim, bisa mediator di luar kalangan hakim yang sudah bersertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan yang bersangkutan. Walaupun mediator memiliki sertifikat tetapi dia tidak terdaftar sebagai mediator di pengadilan yang bersangkutan maka tidak bisa.

Tentang peran mediator dia memimpin jalannya proses mediasi. Dia memiliki peran

yang sangat penting dalam proses mediasi karena mediator berperan sebagai orang yang memimpin mediasi yang pada prinsipnya dia mengarahkan proses mediasi itu seperti apa, dia menjelaskan proses mediasi itu seperti apa, dia memberikan semacam pandangan kepada para pihak baik penggugat ataupun tergugat apa itu yang dimaksud mediasi, tawaran-tawaran mediasi seperti apa. Jadi peran mediator sangat lah penting karena mediasi tidak akan jalan tanpa ada seorang mediator.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk PERMA pada saat merumuskan PERMA tersebut, sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan.

Menurut Gatot Sumartono terdapat 3 (tiga) kemungkinan berhasilnya proses mediasi antara lain:

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasinya dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui selama berjalannya diskusi-diskusi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani sebuah dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru (ingat: dalam praktik dapat terjadi para pihak menolak untuk masuk pada perjanjian yang mengikat setelah mereka merasa puas karena telah berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang disengketakan).

3. Kadang-kadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya jika mereka ingin meneruskan dan mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik di mana pembicaraan sebelumnya ditunda.

**A. Tahapan Pelaksanaan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016**

Alur proses mediasi perkara perdata di pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016:

**1. Pendaftaran perkara perdata gugatan ke pengadilan negeri dan penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri**

Sebelum memasuki proses mediasi ini, terlebih dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Kemudian setelah terdapat penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Maka ketua majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan.

**2. Tahap pra mediasi**

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim yang mengadili perkara tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patuh, walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

Pada pertemuan awal tersebut yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi ini kepada para pihak yang bersengketa. Penjelasan sebagaimana dimaksud ini meliputi:

- 1) Pengertian dan manfaat mediasi.
- 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.
- 3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan.
- 4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
- 5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:

- 1) Telah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara.
- 2) Memahami dengan baik prosedur mediasi; dan
- 3) Bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.

**3. Pemilihan mediator :**

**a. Penunjukan mediator atas dasar kesepakatan para pihak**

Jika para pihak memilih mediator di luar pengadilan maka biaya-biaya yang muncul atas itu akan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan yang bersangkutan.

**b. Penunjukan mediator oleh hakim ketua majelis**

Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang ditentukan, ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator pada pengadilan yang ditentukan. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara dan pegawai pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan

fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.<sup>5</sup>

Dengan telah ditunjukannya mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi, dan melalui panitera pengganti, memberitahukan kepada mediator yang ditujukan setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, selanjutnya mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Dengan penetapan tersebut, maka proses persidangan ditunda dan menunggu proses mediasi.

#### **4. Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi**

Pasal 24 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 menentukan bahwa dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan mediator maka para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lain. resume perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apa penyelesaian atau upaya perdamaian yang dicari. Menanggapi resume perkara yang diajukan para pihak, mediator berusaha mencari jalan titik temu antara keinginan para pihak.<sup>6</sup> karena kehadiran pengacara tidak diharuskan kecuali perkara-perkara tertentu, maka dalam perkara yang tidak dihadiri pengacara, maka menurut penulis resume perkara dapat berupa penjelasan atau informasi para pihak, diikuti dengan bukti-bukti atau dokumen yang memuat perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terikat dengan sengketa yang dipermasalahkan. Penyerahan resume perkara dimaksud bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa yang akan di mediasi, hal ini akan membantu kelancaran proses mediasi.

Dalam pelaksanaan mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas kesepakatan para pihak, mediator dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu yang telah ditentukan.

#### **5. Tahap perundingan**

##### **a. Tahap awal**

Sebelum perundingan di mulai antara mediator dengan para pihak yang bersengketa, mediator harus membentuk suatu forum. Setelah forum terbentuk lalu diadakan pertemuan bersama, yang pada saat itu mediator memulainya dengan:

1. Memperkenalkan dirinya, yang dilanjutkan dengan pengenalan diri para pihak yang bersengketa.
2. Menjelaskan kedudukannya sebagai mediator, adalah membantu para pihak mencari solusi yang terbaik bagi mereka.
3. Menjelaskan peran dan wewenang.
4. Menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan, dan ketentuan rapat.
5. Menjawab pertanyaan para pihak.
6. Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan, meminta komitmen para pihak untuk mengikuti semua aturan yang berlaku.

Pada beberapa mediasi, biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Proses ini biasa berupa pendalaman terhadap kasus dan para pihak yang terkait guna melihat layak tidaknya untuk dimediasi, mediator biasanya juga akan mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, durasi waktu yang ditetapkan, dan sebagainya. Mengingat fleksibilitas yang inheren dalam mediasi, perlu perhatian yang cukup dalam menyiapkan tempat dan suasana di mana mediasi akan dilangsungkan.

##### **b. Sambutan mediator**

Mediasi dibuka dengan sambutan mediator. Seluruh literatur mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu proses yang penting, seberapa pun kontak telah dilakukan sebelumnya: sambutan pembuka oleh mediator ini berguna untuk:

1. Menerangkan urutan kejadian.
2. Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
3. Menerangkan peran mediator dan para pihak.
4. Menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

<sup>5</sup> Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016.

<sup>6</sup> Takdir Rahmadan – *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. 2010, hlm. 35.

5. Memberi kesempatan mediator untuk membentuk kepercayaan dan menunjukkan kontrol.
6. Menyusun aturan-aturan dasar untuk langkah berikutnya.

Mediator harus menerangkan tentang perannya dengan jelas yang dilakukan ketika pertemuan bersama dengan semua pihak. ketika sesi ini berlangsung mediator diwajibkan menerangkan dengan singkat dan jelas tentang jati diri dan kredibilitas pengalamannya, kenetralan dan tidak memihak kepada siapa pun.

**c. Presentasi para pihak**

Setelah semua aturan disepakati, mediator mengadakan pertemuan atau rapat bersama, dengan meminta penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa dan masing-masing pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk berbicara. Pada waktu pihak yang bersengketa menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing, mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan jika perlu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada kesempatan ini mediator menerapkan aturan kesepakatan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak yang bersengketa.

Setiap pihak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan *outline* singkat mengenai masalah mereka kepada mediator. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberi informasi kepada mediator tentang masalah mereka, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengarkan permasalahannya secara langsung. Sekaligus mediator membantu para pihak untuk bertukar informasi dan mengadakan tawar-menawar.

**d. Identifikasi masalah yang sudah disepakati**

Satu peran penting mediator adalah mengidentifikasi masalah/hal yang sudah disepakati bersama di antara para pihak. hal ini akan membantu para pihak melihat aspek positif pada permasalahan dan mengalihkan perhatian dari masalah yang tidak perlu dan tidak dibutuhkan lagi sebagai dasar bagi persetujuan untuk pengambilan keputusan berikutnya.

**b. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan**

Setelah para pihak menyampaikan presentasi mereka, mediator perlu membuat

agenda untuk pertemuan mediasi. Mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan, masalah yang kemudian berkembang, dan yang sedang dikonsultasikan oleh para pihak, yang tersusun suatu daftar masalah yang diagendakan untuk diselesaikan. Penyusunan pokok permasalahan ini biasanya akan ditulis dan diletakkan di tempat yang mudah dan dapat terus dilihat sampai selesainya proses mediasi. Misalnya ditulis di papan tulis yang ada di ruangan pertemuan. Uraian dalam poin 2-5 di atas bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang diringkas sebagai berikut:

1. Memohon para pihak untuk mengutarakan pokok permasalahannya;
2. Biarkan pembicara fokus pada inti sengketa tanpa disela pihak yang lain;
3. Mendengarkan pembicaraan dengan baik;
4. Pastikan pada pokok permasalahan yang penting, tidak kepada pendapat pribadi;
5. Mencatat hal-hal yang dianggap penting;
6. Buat ringkasan dan jangan memberi berpendapat mengenai posisi pembicara pertama, dan yakin bahwa anda sangat mengerti;
7. Membiarkan pihak lainnya untuk memberikan pendapatnya langsung pokok permasalahan versinya, tidak perlu menanggapi versi pembicara pertama;
8. Ulangi inti permasalahan kedua pihak, agar keduanya puas, dan menyetujui apa yang menjadi sengketa dan isu apa yang sudah dibenarkan (tidak menjadi sengketa).
9. Lakukan pertemuan dengan masing-masing pihak, atau tunda prosesnya untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau intervensi lain untuk kemudian memasuki tahap proses mediasi.

**e. Negosiasi dan pembuatan keputusan**

Setelah agenda tersusun, proses mediasi akan beralih ke tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar. Ada beberapa model di sini. Dalam model klasik, mediator menerapkan beberapa strategi

sehingga para pihak dan wakil-wakilnya akan berbicara langsung satu sama lain. Dalam model ini, mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepahaman, meringkas dan sekali-kali mengintervensi membantu proses komunikasi.

Pada model lain, mediator mengatur seluruh arah pembicaraan, terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting kepada para pihak dan wakilnya, dan terkadang masuk hingga memberikan tawaran solusi. Kedua model tersebut dengan berbagai variasinya akan banyak terjadi dalam praktik. Dalam praktik, model pilihan apa pun memerlukan beberapa respons taktis dari para pihak dan pengacaranya.

Mediator membantu para pihak untuk mempersiapkan penyelesaian yang dapat bersifat oral maupun tertulis. Dimulai dengan persetujuan yang bersifat sementara yang diberikan kepada para pihak untuk diteliti, dikomentari atau pun dipastikan bahwa mereka sudah mengerti isinya. Mediator juga mungkin akan memasukkan pandangan bahwa bila salah satu pihak tidak menjalankan keputusan yang sudah disetujui, maka akan ada kemungkinan bahwa mereka akan kembali untuk melakukan mediasi. Mediator juga akan menyarankan bahwa sebaiknya para pihak memberikan opininya sebelum klien mereka menandatangani hasil akhir dari mediasi tersebut.

#### **f. Pertemuan terpisah**

Pertemuan terpisah merupakan suatu aspek penting dalam proses mediasi. Mediator akan bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak secara *confidential*. Biasanya penasihat hukumnya akan hadir bersama dengan kliennya, tetapi bisa saja mediator bertemu hanya dengan para pihak secara privat tanpa kehadiran pengacaranya, atau hanya dengan pengacara tanpa kehadiran para pihak. Karena pada tahapan sebelumnya, para pihak yang bersengketa masih bertahan dengan posisinya masing-masing, maka pada tahap ini mediator menggunakan sarana *caucus*, yaitu mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah. Pada kesempatan ini mediator melakukan tanya jawab secara mendalam kepada para pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak

tersebut dan mencari alternatif-alternatif solusi penyelesaiannya. Dan dari hasil pertemuan tersebut mediator akan membuat rumusan ulang dan mengutarakan inti permasalahannya. Setelah pokok permasalahan diidentifikasi, mediator melakukan tindakan:

- Mengidentifikasi isu-isu,
- Memberikan pengarahan kepada para pihak tentang tawar-menawar pemecahan masalah,
- Mengubah pendirian para pihak dari posisi menjadi kepentingan (*interest*).

#### **g. Pembuatan keputusan akhir**

Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak akan dikumpulkan kembali guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal secara lebih detil. Mediator berperan untuk mengawasi/memastikan bahwa isu yang dipermasalahkan telah dibahas, ketidaksepakatan telah diatasi, para pihak merasa puas dengan hasil akhir, dan mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasannya. Perlu ditekankan di sini, pada saat mediator meminta komitmen akhir dari para pihak, mediator bukanlah seorang yang memutuskan dan memberi penilaian dari kesepakatan yang dihasilkan.

#### **h. Pengambilan keputusan**

Para pihak yang saling bekerja sama dengan bantuan mediator mengevaluasi pilihan, menetapkan *trade-off* dan menawarkan solusi yang memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang lebih adil bagi kepentingan bersama, dan akhirnya para pihak telah bersepakat, membuat keputusan bersama, dalam tahap penentuan keputusan ini, Mediator dapat menekankan kepada para pihak, dan mencari rumusan-rumusan yang baik. Sebelum pembuatan keputusan akhir mediator memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak merasa puas dengan hasil akhir. Sehingga untuk mengantisipasi keadaan tersebut, mediator harus pandai-pandai menarik para pihak untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan yang belum mereka utarakan atau belum dibahas, untuk mencegah agar hal-hal yang sudah disepakati jangan sampai masuk ke dalam mediasi lagi atau ternyata ada hal-hal yang belum diutarakan pada saat proses mediasi berlangsung.

#### **i. Kata penutup**

Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi. Pemberian kata penutup dengan tujuan agar para pihak merasa bahwa mediator telah bertindak secara adil dan agar mediator juga mengetahui bahwa apa yang sudah disampaikan benar-benar diketahui atau dipahami para pihak. tujuannya lebih ke arah membuat para pihak merasa nyaman dan agar para pihak tidak berpikiran bahwa dalam proses mediasi tersebut mereka dirugikan atau ditipu. Penutupan yang baik, juga merupakan salah satu faktor untuk membuat proses implementasi dari hal-hal yang disepakati itu menjadi lebih baik. Selain itu, perlu bagi mediator untuk mengakhiri mediasi ini dengan agak formal mengingat bahwa sejak saat itu *confidentiality* dan tanggung jawab mediator telah berakhir.

Senada dalam penjelasan tahapan proses mediasi di atas, secara singkat Moore mengidentifikasi tahapan-tahapan dari proses mediasi yaitu:

- Menjalin hubungan dengan para pihak.
- Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi.
- Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa.
- Menyusun rencana mediasi.
- Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak.
- Memulai sidang mediasi.
- Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda.
- Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak.
- Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
- Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
- Proses tawar-menawar.
- Mencapai penyelesaian formal.<sup>7</sup>

#### **6. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara**

##### **a. Mediasi mencapai kesepakatan.**

Sesuai ketentuan dalam Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan

bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

1. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. Merugikan pihak ketiga; atau
3. Tidak dapat dilaksanakan.

Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

##### **b. Kesepakatan perdamaian sebagian.**

Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan sebagian ini dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator.

##### **c. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.**

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

- a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf "d" dan huruf "e".

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

<sup>7</sup> Christopher W Moore, "The mediation process", San Francisco, 1996, hlm. 66-67.

a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak yang:

1. Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi;
2. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi; atau
3. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.

b. Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/ daerah/ dan/atau badan usaha milik negara/daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/ daerah/ dan/atau badan usaha milik negara/daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.

c. para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf "a", huruf "b", dan huruf "c". Setelah menerima pemberitahuan, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

## **7. Tahap pemeriksaan oleh majelis hakim pemeriksa perkara:**

### **a. Kesepakatan perdamaian telah memenuhi ketentuan**

Para pihak melalui mediator dapat melanjutkan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian di

kuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

Setelah menerima kesepakatan perdamaian hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sesuai kehendak para pihak.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum.
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga.
- 4) Dapat dieksekusi.
- 5) Dengan iktikad baik

Menurut Pasal 1 ayat (10) PERMA No. 1 Tahun 2016, dinyatakan "Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian". Sejak saat kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim, maka perkara yang melibatkan para pihak dianggap selesai.

Ketentuan tentang kewajiban kesepakatan damai harus dibuat secara tertulis juga diatur dalam Pasal 1851 ayat (2) KUH perdata yang menyebutkan bahwa "Persetujuan ini (perdamaian) tidaklah sah melainkan jika dibuat tertulis" oleh karena itu, jelas bahwa perdamaian sebagaimana diatur dalam PERMA mediasi dan KUH-perdata merupakan perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika suatu saat salah satu pihak mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan itu dapat menjadi bukti untuk menuntut pelaksanaan yang telah dibuat.

### **b. Kesepakatan perdamaian tercapai sebagian**

Hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh para pihak. dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

### **c. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.**

Hakim pemeriksa perkara perlu memperhatikan laporan mediator mengenai



mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dalam hal:

- a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf "d" dan huruf "e".

Hakim pemeriksa perkara perlu memperhatikan laporan mediator mengenai mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam hal:

- c. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak yang:
  1. Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi;
  2. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi; atau
  3. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.
- d. Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/ daerah/ dan/atau badan usaha milik negara/daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/ daerah/ dan/atau badan usaha milik negara/daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
- e. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf "a", huruf "b", dan huruf "c". Setelah menerima pemberitahuan, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai

dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

#### 8. Tahap akhir

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 dinyatakan "*jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator*".

Kesepakatan perdamaian merupakan dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Dalam hal proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

Hasil dari perdamaian melalui mediasi di pengadilan ini, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian diikuti dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan atau adanya klausul yang menyatakan perkara telah selesai.

Sebaliknya jika para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, (kesepakatan di luar pengadilan, sebelum adanya gugatan), maka perdamaian tersebut dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

## **B. Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di pengadilan negeri**

Pada prinsipnya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat atau pun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan para pihak, katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian menawarkan. Jadi yang menjadi tolak ukur efektif, kalau misalkan itu berhasil berarti mediasi efektif pada akhirnya. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi akan berhasil kalau keinginan dari para pihak sangat mutlak untuk membangun hubungan yang baik untuk berdamai.

Jika mediasi berhasil berarti ada kesepakatan yang dibuat bersama. Efektiv berarti perundingan jalan, penggugat mengeluarkan solusi-solusi begitu pun dengan tergugat, apabila perundingan berhasil maka kesepakatan mereka kemudian dibuat dalam akta perdamaian. akta perdamaian yang dibuat para pihak selanjutnya dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim yang kemudian dikuatkan dalam putusan. Persidangan tidak akan dilanjutkan lagi, tidak ada pembuktian, jadi mediator menyampaikan bahwa mediasi berhasil dan telah selesai, hakim memeriksa dan disidang selanjutnya langsung diputuskan maka perkara akan selesai. Sedangkan apa bilah tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim.

Jadi tolak ukur efektif atau tidaknya itu banyak tergantung penilaian, secara kasat mata mediasi berhasil berarti efektif. Tapi dari segi prosedur meskipun tidak ada hasil kesepakatan tetapi sudah dijalankan maka itu sudah berhasil. Jika ditinjau dari segi hasil ketika mediasi berhasil maka mediasi dapat dikatakan efektif, namun jika ditinjau dari segi prosedur maka apabila mediasi itu sudah dijalankan maka mediasi pun dianggap sudah efektif. Intinya setiap perkara yang diajukan di

pengadilan negeri pada sidang pertama harus diupayakan perdamaian.

Kalau terjadi mediasi sangat besar manfaatnya, karena apabila tidak terjadi mediasi maka perkara akan berlanjut. Kalau perkara berlanjut, ibarat pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi tidak akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu kalau mediasi gagal dan yang pasti akan membuang waktu karena 99% proses perkara contohnya, tanah tidak akan selesai hanya sampai pada tingkat pertama pasti akan ada upaya hukum banding, kasasi dan itu akan memakan waktu, dan memakan biaya.

Kalau mediasi berhasil akan dituangkan dalam akta perdamaian yang kemudian dituangkan dalam akta putusan perdamaian yang sifatnya sudah menjadi putusan akhir dan itu langsung bisa dinikmati saat itu juga dan tidak ada upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya serta tidak dapat digugat terhadap putusan mediasi. Jadi itulah keuntungan yang bisa dinikmati tanpa harus menunggu bertahun-tahun.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke pengadilan negeri akan dimediasi terlebih dahulu dan apa bilah perkara tidak dimediasi maka putusan dianggap batal demi hukum.
2. Harus diakui, bahwa untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang

memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016.

## B. Saran

1. Di perlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan pada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.
2. Kepada para pihak yang bersengketa untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih di optimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nurnaningsih Amriani, **Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.**
- D.Y. Witanto, **Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.**
- Septi Wulan Sari, **Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.**
- Sarwono, **Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.**
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia.**
- Syahrizal Abbas, **Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.**
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Susanti Adi Nugroho. **Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.**
- Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Gary Goodpaster, **A Guide to Mediation and Negotiation, Transnational Press Inc, tahun 1977.**